



P E N E T A P A N

Nomor : 58/Pdt.P/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan : -----

Syamsudin bin H. Sabri, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Pattimura, RT. 3, RW. 1, Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**; -----

Dan

Armidah binti Ardi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pattimura, RT. 3, RW. 1, Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut; -----
Telah mendengar keterangan para pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 1 April 2013 di bawah register perkara Nomor : 58/Pdt.P/2013/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 3 April 1972 di Sangkulirang, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Hadereng dengan wali nikah paman kandung pemohon II bernama Japri karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Arsyad dan Juhri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai; -----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan; -----



3. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa, selama pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Suriadi bin Syamsudin umur 40 tahun;-----
 - b. Hermanto bin Syamsudin umur 38 tahun; -----
 - c. Yulinarni binti Syamsudin umur 36 tahun;-----
 - d. Hendra bin Syamsudin umur 26 tahun; -----
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa, sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang dengan alasan pada saat itu tidak didaftarkan oleh penghulunya ke KUA setempat, sementara saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus untuk menunaikan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya; -----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I (Syamsudin bin H. Sabri) dengan pemohon II (Armidah binti Ardi) yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1972 di Sangkulirang;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sesuai hukum yang berlaku; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon; -----

Hal. 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syamsudin Nomor : 6408150711120020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 7 Nopember 2012; -

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernasagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Mugni bin Achmad, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha percetakan fotokopi, tempat tinggal di Jalan APT. Pranoto No. 96 RT. 10 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa, saksi adalah tetangga pemohon I dan pemohon II saat saksi tinggal di Sangkulirang dari tahun 1973 hingga 1978;-----
 - Bahwa, saat saksi bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II pada tahun 1973, pemohon I telah beristrikan pemohon II, dan pemohon I dan pemohon II beragama Islam;-----
 - Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab karena pemohon I adalah orang banjar sedangkan pemohon II adalah orang asli Sangkulirang; -----
 - Bahwa, saksi tidak tahu kapan pemohon I menikah dengan pemohon II;
 - Bahwa, Hadereng adalah penghulu nikah di Sakulirang saat saksi tinggal di Sangkulirang; -----
 - Bahwa, selama bertetangga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II, dan tidak pernah pula para pemohon bercerai; -----
 - Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang yang bernama Suriadi, Hermanto, Yulinarni dan Hendra;-----
2. Imam Widodo bin Wagiman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Ery Suparjan RT. 14 No. 83 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah adik ipar pemohon II dan mengenal pemohon I dan pemohon II sejak tahun 1980 serta pemohon I dan pemohon II beragama Islam hingga saat ini;-----
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana para pemohon menikah; -----
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang; -----
- Bahwa, selama menjadi ipar pemohon II, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II, dan tidak pernah pula pemohon I dan pemohon II bercerai;-----
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan mengajukan itsbat nikah untuk persyaratan pendaftaran haji; -----

Bahwa para pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon I dan pemohon II memohon agar pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1972 di Kecamatan Sangkulirang disahkan dengan alasan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam pada tanggal 3 April 1972 di Kecamatan Sakulirang dengan wali nikah paman kandung pemohon II yang bernama Japri dan saksi nikah adalah M. Arsyad dan Juhri dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah serta pernikahan pemohon I dan pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga (bukti P) dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu Mugni bin Achmad dan Imam Widodo bin Wagiman; -----

Menimbang, bahwa asli bukti P dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang merupakan pejabat berwenang untuk membuat dan menerbitkan asli bukti P berdasarkan pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan di dalamnya tercantum nama

Hal. 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon I dan pemohon II serta status hubungan dalam keluarga dimana pemohon I berstatus kepala keluarga sedangkan pemohon II berstatus istri. Meskipun dalam bukti P telah diterangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami, namun bukti P bukanlah bukti pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena bukti P adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), dan oleh karena itu bukti P masih harus dikuat dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi Mugni bin Achmad telah menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri saat saksi Mugni bin Achmad mengenal dan bertetangga para pemohon pada tahun 1973 di Kecamatan Sangkulirang. Hal yang sama juga telah diterangkan oleh saksi Imam Widodo bin Wagiman yang merupakan adik ipar pemohon II sejak tahun 1980. Selain itu, kedua saksi juga menerangkan bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan status pemohon I dan pemohon II, dan tidak pernah pula pemohon I dan pemohon II bercerai selama saksi-saksi mengenal para pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri. Meskipun telah terbukti pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, namun oleh karena pemohon I dan pemohon II memohon agar pernikahan pemohon I dan pemohon II dinyatakan sah menurut hukum, maka wajib dibuktikan pula apakah syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi atau tidak dan apakah ada halangan/larangan menikah antara pemohon I dan pemohon II serta berdasarkan hukum agama apa pemohon I dan pemohon II menikah; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan dalam perkara ini para pemohon mendalilkan bahwa pernikahannya dilaksanakan menurut hukum Islam. Oleh karena itu haruslah dibuktikan apakah rukun nikah sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi atau tidak; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon I dan pemohon II menikah, siapa yang menjadi wali nikah pemohon II, siapa saksi nikahnya dan apa mahar nikahnya dan menurut agama apa pemohon I dan pemohon II menikah. Akan tetapi saksi-saksi menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan telah dikaruniai anak 4 orang; -----

Hal. 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah terjadi 41 tahun yang lalu (1972) dan jikapun ada orang yang hadir saat pemohon I dan pemohon II menikah, maka sangatlah sulit bagi orang itu untuk mengingat nama saksi nikah, wali nikah dan maharnya karena pernikahan tersebut tidak menyangkut diri orang tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah pula menerangkan bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan pemohon I dan pemohon II dan hingga saat ini tetap beragama Islam. Selain itu, di dalam permohonannya pemohon I dan pemohon II mendasarkan alasan permohonan itsbat nikahnya untuk kepentingan administrasi pendaftaran calon jemaah haji. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II merupakan muslim yang taat;--

Menimbang, bahwa saksi Mugni bin Achmad menerangkan bahwa pemohon I berasal dari banjar sedangkan pemohon II penduduk asli Sangkulirang, keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P yang menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II lahir ditempat yang berbeda dan dari orang tua yang berbeda pula, sehingga antara pemohon I dan pemohon II tidak hubungan nasab. Oleh karenanya terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan menikah sebagaimana pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam itsbat nikah dapat diajukan terhadap pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah tanggal 3 April 1972 di Kecamatan Sangkulirang dengan wali nikah paman kandung pemohon II bernama Japri, dan saksi nikah bernama M. Arsyad dan Juhri, serta mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum 1 dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 telah dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 2 dikabulkan dan pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1972 di Kecamatan Sangkulirang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini

Hal. 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (Syamsudin bin H. Sabri) dengan pemohon II (Armidah binti Ardi) yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1972 di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur; --
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1434 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI serta Mukhlisin Noor, SH masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Hj. Mutiah, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan termohon;-----

Hakim Anggota I,

T.t.d

Khairi Rosyadi, SHI.

Hakim Anggota II,

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH.

Ketua Majelis,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, SHI

Hal. 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Mutiah, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	991.000,-

Sangatta 29 April 2013

Salinan Putusan Sesuai dengan

Aslinya,

H.MUHAMMAD SALMAN,S.Ag.MH.

Hal. 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)